

Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Acara Pidana

Putri Meutia Khairani¹, Taun²

¹ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang E-mail: utrimeutiakh08@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title: <i>Human Rights Regarding the Rights of Suspects in Criminal Proceedings</i></p> <p>Keywords : <i>Human Rights, Rights Of Suspects, Judicial Process</i></p>	<p><i>Human rights are the bedrock of an individual's dignity and freedom. The concept of human rights was born out of a global awareness of the need to protect people from injustice and abuse of power. In the context of criminal law, these rights play a very important role. When a person is involved in the judicial process, their rights must be protected so that they get fair treatment. This research aims to examine what rights are owned by suspects in the criminal procedure process. This research uses normative juridical method. The normative juridical method is an approach used to understand and analyze written legal norms. The result of this research is that the suspect has rights that are divided into several processes</i></p>
<p>Judul: Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Acara Pidana</p> <p>Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Tersangka, Proses Peradilan</p>	<p>Abstrak</p> <p>Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi dasar suatu martabat dan kebebasan setiap individu. Konsep HAM lahir dari kesadaran global akan kebutuhan untuk melindungi setiap orang dari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks hukum pidana, hak-hak ini memainkan peran yang sangat penting. Ketika seseorang terlibat dalam proses peradilan, hak-haknya harus dilindungi agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai hak apa saja yang dimiliki oleh tersangka dalam proses acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis. Hasil dari penelitian ini adalah tersangka mempunyai hak yang dibedakan ke dalam beberapa proses.</p>

I. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi dasar suatu martabat dan kebebasan setiap individu. Konsep HAM lahir dari kesadaran global akan kebutuhan

untuk melindungi setiap orang dari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah peristiwa-peristiwa kelam seperti Perang Dunia II, dunia sepakat bahwa hak-hak dasar manusia harus dilindungi secara universal. Dengan kata lain, HAM mencerminkan prinsip bahwa setiap orang berhak hidup dengan rasa aman, bebas dari penyiksaan, dan mendapatkan perlakuan yang adil.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM dimulai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, yang menyatakan komitmen bangsa terhadap hak-hak dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyertakan hak-hak dasar sebagai bagian dari konstitusi negara. Hal ini mencerminkan tekad untuk menjamin kebebasan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Selain itu, berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memperkuat kerangka hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, hak-hak ini memainkan peran yang sangat penting. Ketika seseorang terlibat dalam proses peradilan, hak-haknya harus dilindungi agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Di Indonesia meskipun ada berbagai aturan hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak tersangka, implementasinya sering kali menemui berbagai kendala. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik dan organisasi internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia semakin meningkat. Kritik terhadap sistem peradilan pidana, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia, telah mendorong seruan untuk reformasi. Laporan-laporan yang mencatat pelanggaran seperti penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas, implementasinya sering kali tidak mencerminkan standar-standar tersebut. Masalah-masalah ini mencakup kurangnya penerapan peraturan dengan konsisten, pelatihan yang tidak memadai bagi aparat penegak hukum, serta pengawasan yang lemah. Semua ini menggarisbawahi perlunya evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Tanpa adanya perbaikan, hak-hak tersangka berpotensi terabaikan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Proses peradilan pidana adalah momen krusial di mana hak-hak tersangka bisa sangat rentan. Tersangka berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi, mulai dari hak untuk tidak disiksa hingga hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak-hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya adil, tetapi juga transparan dan tidak bias. Namun, pelaksanaan hak-hak ini sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi penegakan hukum maupun dari praktik sehari-hari di lapangan.

Di Indonesia, berbagai undang-undang seperti KUHAP dan Undang-Undang HAM memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak tersangka. Meskipun demikian, sering kali terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pidana menunjukkan bahwa ada masalah serius yang harus diatasi agar sistem peradilan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan HAM yang seharusnya dijunjung tinggi.

Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam terkait perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dengan memahami bagaimana hak-hak ini diterapkan dan tantangan yang dihadapi, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk perbaikan. Evaluasi ini akan membantu kita melihat di mana peraturan berjalan baik dan di mana perbaikan masih diperlukan, sehingga perlindungan hak-hak tersangka bisa lebih efektif dan adil.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis. Pendekatan ini fokus kepada peraturan, undang-undang, dan dokumen hukum lainnya untuk menggali makna dan penerapan hukum dalam praktik. Metode ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dengan mengacu pada teks hukum dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Acara Pidana di Indonesia

Hak asasi manusia merupakan hak setiap manusia yang disebabkan oleh kelahirannya, bukan pemberian orang atau negara¹. HAM menurut Arief Budiman adalah hak kodrati setiap manusia, yang mana ketika manusia lahir otomatis HAM langsung melekat pada diri manusia tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa HAM berdiri di luar undang-undang yang ada sehingga antara hak warga negara dengan HAM harus dipisahkan². Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki komponen-komponen penyelenggara, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang saling berkaitan. Apabila terdapat suatu kelemahan satu komponen maka akan berpengaruh kepada komponen lainnya. Keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana³. Lebih jauh lagi berpendapat bahwasannya perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili dimuka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegak hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kepada kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab kepada hakim dalam memeriksa

¹ B.N. Marbun, 2009, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 29.

² O.C. Kaligis, 2013, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, h. 60-61.

³ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, h.37.

dan memutus suatu perkara pidana⁴. Sistem peradilan pidana bekerja melalui sub-sub sistem berikut:

1) Sub Sistem Kepolisian (Penyidik)

Pengertian penyidikan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 butir (1) KUHAP Jo Pasal 1 butir (10) dan butir (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya⁵.

2) Sub Sistem Kejaksaan (Penuntut Umum)

Dalam pasal 1 butir 6 KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶

3) Sub Sistem Pengadilan (Hakim)

Dalam Pasal 24 ayat (1) sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan; “Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Setelah dilakukan amandemen III Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan; “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

4) Sub Sistem Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 undang-undang ini, Lembaga Pemasyarakatan (lapas) merupakan sebuah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5) Sub Sistem Penasehat Hukum (Advokat)

Keterkaitan mengenai Advokat dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwasannya advokat bertugas sebagai petugas penegak hukum, bebas,

⁴ Sahyana, Y., 2020, *Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Konstituen, 2(2), h. 83.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki pepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

2. Proses Hak-Hak yang dimiliki Oleh Tersangka ⁷

1) Proses Penangkapan

Penangkapan seorang tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Penangkapan berhak dilakukan oleh “Penyidik”, yakni pejabat polisi Negara RI yang minimal berpangkat inspektur Dua (Ipda). Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus UU, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Lalu “Penyidik pembantu” merupakan pejabat kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal brigadir dua (Bripda). Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu). Ketika seseorang ditangkap, ia dapat meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap, meminta surat perintah penangkapannya, kemudian mengecek surat perintahnya terkait identitasnya, alasan pengkapan, dan tempat diperiksa. Setelah seseorang ditangkap maka ia berhak untuk melakukan:

- a. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara.
- b. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- c. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1×24 jam.
- d. Diperiksa tanpa tekanan seperti; intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

2) Proses Penahanan

Pada proses penahanan, seorang tersangka berhak untuk menghubungi dan didampingi pengacara, segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum, meminta atau mengajukan pengguhan penahanan, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga, mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan dan bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

3). Proses Penggeledahan

Hak tersangka sebelum dilakukannya penggeledahan adalah tersangka dan keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenalan penyidik yang akan melakukan penggeledahan, berhak untuk tidak menandatangani berita acara penggeledahan yang mana hal itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, Kemudian dua (2) hari setelah rumah tersangka dimasuki atau digeledah, harus dicabut berita acara

⁷ Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., & Rahman, Y. S, 2024, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan*, Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6), h. 2212.

dan turunannya diberikan kepadanya. Apabila seorang tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila tersangka membawa benda yang dapat disita. Namun apabila seorang tersangka yang ditangkap oleh penyidik atau dibawa kepada penyidik, maka dia bisa digeledah baik pakaian maupun badan dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup. Hak-hak tersangka yang dijamin perlindungannya dalam penyidikan dapat dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu; ⁸

a. Hak-hak tersangka dalam pemeriksaan

- 1) Segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada pengadilan dan diadili.(Pasal 50 ayat (1) KUHAP).
- 2) Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan di mulai. (Pasal 51 huruf a KUHAP).
- 3) Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. (Pasal 52 KUHAP).
- 4) Dalam pemeriksaan penyidikan tersangka berhak mendapatkan juru bahasa. (Pasal 53 KUHAP).
- 5) Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54 KUHAP).
- 6) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)

b. Hak-hak tersangka dalam penahanan

- 1) Menghubungi penasehat hukum serta menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negara negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 KUHAP).
- 2) Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhanya (Pasal 59 KUHAP).
- 3) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
- 4) Mengirim surat dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya (Pasal 62 ayat (1)).
- 5) Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
- 6) Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

IV Kesimpulan

HAM menurut Arief Budiman adalah hak kodrati setiap manusia yang otomatis

⁸ Bawono, B. T, 2011, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Hukum Unissula, 26(2), h. 567.

HAM langsung melekat pada diri manusia tersebut ketika lahir. Hal tersebut menunjukkan bahwa HAM berdiri di luar undang-undang yang ada sehingga antara hak warga negara dengan HAM harus dipisahkan. Sistem peradilan pidana memiliki komponen-komponen penyelenggara, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang saling berkaitan dan mempunyai tugas dan wewenangnya tersendiri. Adapun mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam UU no.8 tahun 1981 dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68. Selain itu, hak tersangka dibedakan menjadi beberapa proses yakni hak pada proses penangkapan, penahanan, dan pengeledahan.

Dalam pengimplementasian hak-hak tersangka, diperlukan pengawasan terus menerus oleh aparat kepolisian agar pemenuhan hak-hak tersangka bisa sesuai dengan apa yang seharusnya. Siapapun bahkan pihak kepolisian sekalipun tidak boleh melanggar Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap manusia bagaimanapun situasi dan keadaan yang terjadi sebab pelanggaran terhadap HAM merupakan kejahatan serius yang bisa dikenakan sanksi berupa pidana penjara

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Binacipta.
- Bawono, B. T. 2011. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan." *Jurnal Hukum Unissula* 26 (2): 567.
- Daharis, A., S. Herlina, N. Suningrat, dan Y. S Rahman. 2024. "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (6): 2212.
- Kaligis, O.C. 2013. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Cet. 2. Bandung: Alumni.
- Marbun, B.N. 2009. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sahyana, Y. 2020. "Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Konstituen* 2 (2): 83.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*